



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
KECAMATAN PURI**

Jl. Jendral Sudirman No.107 ☎ (0321) 510071 & 510977 Kode Pos 61363  
**PURI**

---

KEPUTUSAN CAMAT PURI KABUPATEN MOJOKERTO  
NOMOR : 188/39/416-311 /2023  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA KANTOR KECAMATAN PURI KABUPATEN MOJOKERTO

CAMAT PURI,

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Puri Kabupaten Mojokerto tentang Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi Tugas Pokok Dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan ;
6. Peraturan Bupati Mojokerto No. 54 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Puri sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Puri meliputi :

1. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Kematian terkait yang tidak memiliki Dokumen Kependudukan terakhir);
2. Pelayanan Permintaan Data terkait Pemerintahan Kecamatan;
3. Pelayanan Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris Warga Negara Indonesia Pribumi asli;
4. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris Warga Negara Indonesia;
5. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Belum Pernah Menikah);
6. Pelayanan Penerbitan Surat Dispensasi Nikah;
7. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu;
8. Pelayanan Legalisasi Proposal Bantuan Hibah;
9. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Surat Pernyataan Persetujuan Lingkungan);
10. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Analisa Dampak Lalu Lintas);
11. Pelayanan legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu/ SKTM ;
12. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Pengajuan ijin Penutupan Jalan);
13. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Pengajuan Ijin

- Usaha);
15. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Keramaian);
  16. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian);
  17. Pelayanan Pengaduan Masyarakat;
  18. Pelayanan Pemantauan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pada Masyarakat;
  19. Standar Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Pengajuan Pendaftaran TNI/POLRI)

**KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PURI  
pada tanggal : 28 Februari 2023





**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
KECAMATAN PURI**

Jl. Jendral Sudirman No.107 ☎ (0321) 510071 & 510977 Kode Pos 61363

**PURI**

**BERITA ACARA**

**HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN  
ANTARA PENYELENGGARA DENGAN UNSUR MASYARAKAT  
NOMOR : 067/ 160 /416-311/II/2023**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah sepakat dalam Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto :

1. Nama : NALURITA PRISWIANDINI, SSTP, M.Med.Kom  
NIP : 19810402 199912 2 001  
Pangkat / Gol : IV a/ Pembina  
Perangkat Daerah : Camat Puri Kabupaten Mojokerto  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

2. Nama : MOH. FAUZI KURNIAWAN  
Jabatan : Ketua TP. PKK Kecamatan Puri

3. Nama : ARIESTYA DWIYANTI  
Jabatan : Unsur Perempuan (PKK)

4. Nama : SRI OETAMI  
Jabatan : Unsur Perempuan (Dharma Wanita)

5. Nama : Dr. H. Muhaimin, M.Ag  
Jabatan : Kepala KUA Puri

6. Nama : SHOBRIN  
Jabatan : Tokoh Masyarakat (Pendamping PKK)

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Puri, 28 Februari 2023

**Pihak Kedua**

**MOH. FAUZI KURNIAWAN**

**Pihak Pertama**



**NALURITA PRISWIANDINI, SSTP, M.Med.Kom**

Pembina

NIP. 198104021999122001

**Pihak Kedua**

**ARIESTYA D**

**Pihak Kedua**

**SRI OETAMI**

**Pihak Kedua**

**Dr. H. Muhaimin, M.Ag**

**Pihak Kedua**

**Shobirin**

## STANDAR PELAYANAN PUBLIK

<b>PENGURUSAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PELAYANAN SOSIAL KEMASYARAKATAN</b>		
NO	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;</li> <li>3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi Tugas Pokok Dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan ;</li> <li>5. Peraturan Bupati Mojokerto No. 54 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat</li> </ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP) Pemohon;</li> <li>2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);</li> <li>3. Surat Keterangan dari Kepala Desa;</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap;</li> <li>2. Petugas Pelayanan menerima dan meneliti Berkas permohonan;</li> <li>3. Kepala Seksi Pelayanan menerima dan memverifikasi berkas, untuk yang tidak lengkap berkas dikembalikan ke petugas pelayanan, sedangkan untuk yang lengkap, Kepala Seksi Pelayanan membubuhkan paraf;</li> <li>4. Sekretaris Kecamatan melakukan pemeriksaan dan membubuhkan paraf;</li> <li>5. Camat menandatangani surat yang sudah dibubuhkan paraf oleh Kasi Pelayanan dan Sekretaris Kecamatan;</li> <li>6. Petugas Pelayanan menerima berkas yang sudah ditandatangani Camat untuk selanjutnya di register, di beri stempel, pengarsipan dan diserahkan ke Pemohon;</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Petugas Pelayanan menyerahkan surat keterangan pelayanan sosial ke pemohon.</li> </ol>
4	Jangka Waktu Pelayanan	25 (dua puluh lima) menit
5	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (gratis)
6	Produk Pelayanan	SURAT KETERANGAN PELAYANAN SOSIAL

## STANDAR PELAYANAN PUBLIK

<b>PENGURUSAN PELAYANAN REKOMENDASI IZIN PENGGUNAAN JALAN DAERAH</b>		
NO	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tatacara,Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;</li> <li>2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas;</li> <li>3. Peraturan Daerah Kab.Mojokerto No.9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab.Mojokerto;</li> <li>4. Peraturan Bupati Mojokerto No.80 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;</li> <li>5. Peraturan Bupati Mojokerto No. 54 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat</li> </ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP) Pemohon;</li> <li>2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);</li> <li>3. Surat Keterangan dari Kepala Desa;</li> </ol>
3	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap;</li> <li>2. Petugas Pelayanan menerima dan meneliti Berkas permohonan;</li> <li>3. Operator Komputer memproses berkas untuk dibuatkan draf izin;</li> <li>4. Kepala Seksi Trantib menerima dan memverifikasi draf izin , untuk yang tidak lengkap berkas dikembalikan ke petugas pelayanan,sementara untuk yang lengkap,Kepala Seksi Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat membubuhkan paraf;</li> <li>5. Sekretaris Kecamatan melakukan pemeriksaan dan membubuhkan paraf;</li> <li>6. Camat menandatangani draf izin yang sudah dibubuhkan paraf oleh Kasi Trantib dan Sekretaris Kecamatan;</li> <li>7. Petugas Pelayanan menerima draf izin yang sudah ditandatangani Camat untuk selanjutnya di register,di beri stempel,pengarsipan dan diserahkan ke Pemohon;</li> </ol>
		8. Petugas Pelayanan menyerahkan surat izin penggunaan jalan daerah ke pemohon.
4	Jangka Waktu Pelayanan	35 (tiga puluh lima) menit
5	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (gratis)
6	Produk Pelayanan	SURAT REKOMENDASI IZIN PENGGUNAAN JALAN DAERAH

## STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PENGURUSAN DISPENSASI NIKAH		
NO	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standart Pelayanan ;</li> <li>4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan ;</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;</li> <li>6. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan ;</li> <li>7. Peraturan Bupati Mojokerto No. 54 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat</li> </ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP) Pemohon;</li> <li>2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);</li> <li>3. Surat Keterangan dari Kepala Desa;</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap;</li> <li>2. Petugas Pelayanan menerima dan meneliti Berkas permohonan;</li> <li>3. Operator Komputer memproses berkas untuk dibuatkan draf Dispensasi Nikah;</li> <li>4. Kepala Seksi Kemasyarakatan menerima dan memverifikasi draf Dispensasi Nikah, untuk yang tidak lengkap berkas dikembalikan ke petugas pelayanan, sedangkan untuk yang lengkap, Kepala Seksi Kemasyarakatan membubuhkan paraf;</li> <li>5. Sekretaris Kecamatan melakukan pemeriksaan dan membubuhkan paraf;</li> <li>6. Camat menandatangani draf Dispensasi Nikah yang sudah dibubuhkan paraf oleh Kasi Kemasyarakatan dan Sekretaris Kecamatan;</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Petugas Pelayanan menerima draf Dispensasi Nikah yang sudah ditandatangani Camat untuk selanjutnya di register, di beri stempel, pengarsipan dan diserahkan ke Pemohon;</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Petugas Pelayanan menyerahkan surat Dispensasi Nikah ke pemohon.</li> </ol>
4	Jangka Waktu Pelayanan	35 (tiga puluh lima) menit
5	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (gratis)
6	Produk Pelayanan	SURAT DISPENSASI NIKAH



**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

<b>PENGURUSAN REKOMENDASI PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA</b>		
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN STANDAR PELAYANAN</b>	<b>URAIAN</b>
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perda Kab.Mojokerto No.9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab.Mojokerto</li> <li>2. Peraturan Bupati Mojokerto No.80 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;</li> <li>3. Perbup No.85 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa</li> <li>4. Peraturan Bupati Mojokerto No. 54 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat</li> </ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan rekomendasi pengangkatan/pemberhentian dari Kades;</li> <li>2. Berita Acara Penyaringan</li> <li>3. Fotocopy KTP dan KK Perangkat Desa;</li> <li>4. Fotocopy SK Pengangkatan</li> </ol>
3	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap;</li> <li>2. Petugas Pelayanan menerima dan meneliti Berkas permohonan rekomendasi dan pendukungnya;</li> <li>3. Operator Komputer memproses berkas untuk dibuatkan draf surat rekomendasi;</li> <li>4. Kepala Seksi Pemerintahan menerima dan memverifikasi draf surat rekomendasi,untuk yang tidak lengkap berkas dikembalikan ke operator komputer,sementara untuk yang lengkap,Kepala Seksi Pemerintahan membubuhkan paraf;</li> <li>5. Sekretaris Kecamatan melakukan pemeriksaan dan membubuhkan paraf;</li> <li>6. Camat menandatangani surat yang sudah dibubuhkan paraf oleh Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Kecamatan;</li> <li>7. Petugas Pelayanan menerima surat rekomendasi pengangkatan/pemberhentian perangkat desa yang sudah ditandatangani Camat untuk selanjutnya di register,di beri stempel,pengarsipan dan diserahkan ke Pemohon;</li> <li>8. Petugas Pelayanan menyerahkan surat rekomendasi pengangkatan/pemberhentian perangkat desa ke pemohon.</li> </ol>
4	Jangka Waktu Pelayanan	30 (tiga puluh )menit
5	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (gratis)
6	Produk Pelayanan	SURAT REKOMENDASI PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

<b>PENGURUSAN PERSETUJUAN PENCAIRAN ANGGARAN KEUANGAN DESA (DD,ADD,BHP/R,BK-PILKADES)</b>		
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN STANDAR PELAYANAN</b>	<b>URAIAN</b>
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perda Kab.Mojokerto No.9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab.Mojokerto</li> <li>2. Peraturan Bupati Mojokerto No.80 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;</li> <li>3. Perbup No.86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa</li> <li>4. Peraturan Bupati Mojokerto No. 54 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat</li> </ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan Kepala Desa;</li> <li>2. Kwitansi;</li> <li>3. Fotocopy rekening kas pemerintah desa;</li> <li>4. Fotocopy SK;</li> <li>5. Fotocopy KTP;</li> <li>6. Rencana kebutuhan/laporan realisasi anggaran;</li> <li>7. Pernyataan tanggungjawab</li> </ol>
3	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap;</li> <li>2. Petugas Pelayanan menerima dan meneliti Berkas pengajuan surat pengantar permohonan pencairan anggaran desa;</li> <li>3. Operator Komputer memproses berkas untuk dibuatkan draf surat;</li> <li>4. Kepala Seksi Pemerintahan menerima dan memverifikasi draf surat,untuk yang tidak lengkap berkas dikembalikan ke operator ,sedangkan untuk yang lengkap,Kepala Seksi Pemerintahan membubuhkan paraf;</li> <li>5. Sekretaris Kecamatan melakukan pemeriksaan dan membubuhkan paraf;</li> <li>6. Camat menandatangani surat yang sudah dibubuhkan paraf oleh Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Kecamatan;</li> <li>7. Petugas Pelayanan menerima surat pengantar permohonan pencairan anggaran desa yang sudah ditandatangani Camat untuk selanjutnya di register,di beri stempel,pengarsipan dan diserahkan ke Pemohon;</li> <li>8. Petugas Pelayanan menyerahkan surat pengantar permohonan pencairan anggaran desa ke pemohon.</li> </ol>

4	Jangka Waktu Pelayanan	30 (Tiga Puluh)Menit
5	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (gratis)
6	Produk Pelayanan	<b>SURAT PENGANTAR PERSETUJUAN PENCAIRAN ANGGARAN KEUANGAN DESA (DD,ADD,BHP/R,BK-PILKADES)</b>

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

<b>IZIN CUTI KEPALA DESA</b>		
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN STANDAR PELAYANAN</b>	<b>URAIAN</b>
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perda Kab.Mojokerto No.9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab.Mojokerto</li> <li>2. Peraturan Bupati Mojokerto No.80 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;</li> <li>3. Perbup No.26 Tahun 2020 tentang Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa</li> <li>4. Peraturan Bupati Mojokerto No. 54 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat</li> </ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan izin cuti dari Kepala Desa yang bersangkutan;</li> <li>2. Foto copy KTP Kepala Desa;</li> </ol>
3	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap;</li> <li>2. Petugas Pelayanan menerima dan meneliti Berkas permohonan izin cuti kepala desa;</li> <li>3. Operator Komputer memproses berkas untuk dibuatkan draf surat;</li> <li>4. Kepala Seksi Pemerintahan menerima dan memverifikasi draf surat,untuk yang tidak lengkap berkas dikembalikan ke operator,sebaliknya untuk yang lengkap,Kepala Seksi Pemerintahan membubuhkan paraf;</li> <li>5. Sekretaris Kecamatan melakukan pemeriksaan dan membubuhkan paraf;</li> <li>6. Camat menandatangani surat yang sudah dibubuhkan paraf oleh Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Kecamatan;</li> <li>7. Petugas Pelayanan menerima surat izin cuti kepala desa yang sudah ditandatangani Camat untuk selanjutnya di register,di beri stempel,pengarsipan dan diserahkan ke Pemohon;</li> <li>8. Petugas Pelayanan menyerahkan surat izin cuti kepala desa ke pemohon.</li> </ol>
4	Jangka Waktu Pelayanan	25 (dua puluh lima )menit
5	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (gratis)
6	Produk Pelayanan	<b>SURAT IZIN CUTI KEPALA DESA</b>

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

<b>SURAT KEPUTUSAN CAMAT TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERDES</b>		
<b>APBDESA/RANCANGAN PERDES P-APBDESA</b>		
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN STANDAR PELAYANAN</b>	<b>URAIAN</b>
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perda Kab.Mojokerto No.9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab.Mojokerto</li> <li>2. Peraturan Bupati Mojokerto No.80 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;</li> <li>3. Perbup No.86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa;</li> <li>4. Peraturan Bupati Mojokerto No. 54 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat</li> </ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan evaluasi rancangan Perdes APBDesa/P-APBDesa;</li> <li>2. Draf Perdes APBDesa/P-APBDesa dan lampirannya;</li> <li>3.Persetujuan BPD</li> <li>4.Perdes RKP Desa dsb.</li> </ol>
3	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan berkas lengkap;</li> <li>2. Petugas Pelayanan menerima dan meneliti Berkas pendukung permohonan Evaluasi rancangan Perdes APBDesa/P-APBDesa;</li> <li>3. Camat mendisposisi surat dengan menugaskan tim evaluasi untuk melakukan evaluasi rancangan Perdes APBDesa/P-APBDesa;</li> <li>4.Kepala Seksi Pemerintahan melakukan evaluasi dengan mengundang Kepala Desa,Sekdes dan Operator untuk memaparkan rancangan APBDesa/P-APBDesa,jika ada perbaikan/perubahan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk diperbaiki;</li> <li>5.Kepala Seksi Pemerintahan melaporkan hasil evaluasi rancangan Perdes APBDesa/P-APBDesa;</li> <li>6.Kasi Pemerintahan membuat draf keputusan Camat tentang hasil evaluasi Rancangan Perdes APBDesa/P-APBDesa;</li> <li>7.Petugas Operator mengetik dan mencetak draf keputusan Camat tentang hasil evaluasi Rancangan Perdes APBDesa/P-APBDesa;</li> </ol>

		<p>8. Kepala Seksi Pemerintahan memeriksa dan membubuhkan paraf draf keputusan Camat tentang hasil evaluasi Rancangan Perdes APBDesa/P-APBDesa, jika ada yang salah dikembalikan ke Operator;</p> <p>9. Sekretaris Kecamatan memeriksa kembali dan membubuhkan paraf draf keputusan Camat tentang hasil evaluasi Rancangan Perdes APBDesa/P-APBDesa;</p> <p>10. Camat menandatangani keputusan Camat tentang hasil evaluasi Rancangan Perdes APBDesa/P-APBDesa;</p> <p>11. Petugas Pelayanan memberi Nomor register dan stempel, mengarsipkan Keputusan Camat tentang hasil evaluasi Rancangan Perdes APBDesa/P-APBDesa;</p> <p>12. Pemohon menerima Surat Keputusan Camat tentang hasil evaluasi Rancangan Perdes APBDesa/P-APBDesa;</p>
4	Jangka Waktu Pelayanan	100 (seratus) menit
5	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (gratis)
6	Produk Pelayanan	<b>SURAT KEPUTUSAN CAMAT TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERDES APBDESA/RANCANGAN PERDES P-APBDESA</b>

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

<b>PENERBITAN PERSETUJUAN/PENGESAHAN PROPOSAL DAN REKOMENDASI</b>		
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN STANDAR PELAYANAN</b>	<b>URAIAN</b>
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tatacara,Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;</li> <li>2. Perda Kab.Mojokerto No.9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab.Mojokerto;</li> <li>3. Peraturan Bupati Mojokerto No.80 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;</li> <li>4. Peraturan Bupati Mojokerto No. 54 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat</li> </ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas proposal/surat permohonan rekomendasi yang sudah ditandatangani pemohon dan/atau Kepala Desa</li> </ol>
3	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan berkas lengkap;</li> <li>2. Verifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan proposal dari Desa/Kelompok Masyarakat serta mengembalikan apabila persyaratan tidak lengkap;</li> <li>3. Penelitian pengajuan proposal dari Desa/Kelompok Masyarakat untuk selanjutnya dibubuhkan paraf,apabila ada kekurangan persyaratan dikembalikan ke Petugas Pelayanan;</li> <li>4. Sekretaris Kecamatan melakukan penelitian berkas dan membubuhkan paraf;</li> <li>5. Camat menandatangani surat yang sudah dibubuhkan paraf oleh Kasi Pembangunan dan Sekcam;</li> <li>6. Petugas PATEN menerima proposal yang sudah ditandatangani Camat untuk selanjut nya diregister,di stempel,diarsip dan diserahkan ke Pemohon;</li> <li>7. Pemohon menerima proposal/surat rekomendasi.</li> </ol>
4	Jangka Waktu Pelayanan	25 (Dua Puluh Lima) menit
5	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (gratis)
6	Produk Pelayanan	<b>PENERBITAN PERSETUJUAN/PENGESAHAN PROPOSAL DAN REKOMENDASI</b>

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

**PELAYANAN LEGALISASI SURAT-SURAT**

NO	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;</li> <li>3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi Tugas Pokok Dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan ;</li> <li>5. Peraturan Bupati Mojokerto No. 54 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat</li> </ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP) Pemohon;</li> <li>2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);</li> <li>3. Berkas Surat keterangan legalisasi surat-surat.                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap;</li> <li>2. Petugas Pelayanan menerima dan meneliti Berkas permohonan;</li> <li>3. Kepala Seksi Pelayanan menerima dan memverifikasi berkas, untuk yang tidak lengkap berkas dikembalikan ke petugas pelayanan, sedangkan untuk yang lengkap, Kepala Seksi Pelayanan membubuhkan paraf;</li> <li>4. Sekretaris Kecamatan melakukan pemeriksaan dan membubuhkan paraf;</li> <li>5. Camat menandatangani surat yang sudah dibubuhkan paraf oleh Kasi Pelayanan dan Sekretaris Kecamatan;</li> <li>6. Petugas Pelayanan menerima berkas yang sudah ditandatangani Camat untuk selanjutnya di register, di beri stempel, pengarsipan dan diserahkan ke Pemohon;</li> </ol> </li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Petugas Pelayanan menyerahkan surat keterangan pelayanan sosial ke pemohon.</li> </ol>
4	Jangka Waktu Pelayanan	25 (dua puluh lima) menit
5	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (gratis)
6	Produk Pelayanan	<b>PELAYANAN LEGALISASI SURAT-SURAT</b>



**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

<b>PELAYANAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) KELUARGA MISKIN</b>		
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN STANDAR PELAYANAN</b>	<b>URAIAN</b>
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;</li> <li>3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,susunan Organisasi Tugas Pokok Dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan ;</li> <li>5. Peraturan Bupati Mojokerto No. 54 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat</li> </ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP) Pemohon;</li> <li>2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);</li> <li>3. Surat Keterangan dari Kepala Desa</li> </ol>
3	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap;</li> <li>2. Petugas Pelayanan menerima dan meneliti Berkas permohonan;</li> <li>3. Kepala Seksi Pelayanan menerima dan memverifikasi berkas, untuk yang tidak lengkap berkas dikembalikan ke petugas pelayanan,seandainya untuk yang lengkap,Kepala Seksi Pelayanan membubuhkan paraf;</li> <li>4. Sekretaris Kecamatan melakukan pemeriksaan dan membubuhkan paraf;</li> <li>5. Camat menandatangani surat yang sudah dibubuhkan paraf oleh Kasi Pelayanan dan Sekretaris Kecamatan;</li> <li>6. Petugas Pelayanan menerima berkas yang sudah ditandatangani Camat untuk selanjutnya di register,di beri stempel,pengarsipan dan diserahkan ke Pemohon;</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Petugas Pelayanan menyerahkan surat keterangan pelayanan sosial ke pemohon.</li> </ol>
4	Jangka Waktu Pelayanan	25 (dua puluh lima) menit
5	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (gratis)
6	Produk Pelayanan	<b>PELAYANAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) KELUARGA MISKIN</b>

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

<b>PELAYANAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS DAN KUASA WARIS</b>		
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN STANDAR PELAYANAN</b>	<b>URAIAN</b>
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;</li> <li>3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi Tugas Pokok Dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan ;</li> <li>5. Peraturan Bupati Mojokerto No. 54 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat</li> </ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP) Pemohon dan semua ahli waris;</li> <li>2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) semua ahli waris;</li> <li>3. Surat Keterangan dari Kepala Desa;</li> <li>4. Buku Nikah Pemohon;</li> <li>5. Bukti Foto semua Ahli Waris ketika membubuhkan tanda tangan di Berkas Surat Keterangan Ahli Waris.</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap;</li> <li>2. Petugas Pelayanan menerima dan meneliti Berkas permohonan;</li> <li>3. Kepala Seksi Pelayanan menerima dan memverifikasi berkas, untuk yang tidak lengkap berkas dikembalikan ke petugas pelayanan, sedangkan untuk yang lengkap, Kepala Seksi Pelayanan membubuhkan paraf;</li> <li>4. Sekretaris Kecamatan melakukan pemeriksaan dan membubuhkan paraf;</li> <li>5. Camat menandatangani surat yang sudah dibubuhkan paraf oleh Kasi Pelayanan dan Sekretaris Kecamatan;</li> <li>6. Petugas Pelayanan menerima berkas yang sudah ditandatangani Camat untuk selanjutnya di register, di beri stempel, pengarsipan dan diserahkan ke Pemohon;</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Petugas Pelayanan menyerahkan surat keterangan pelayanan sosial ke pemohon.</li> </ol>
4	Jangka Waktu Pelayanan	25 (dua puluh lima) menit
5	Produk Pelayanan	<b>PELAYANAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS DAN KUASA WARIS</b>